

Ketidakpatuhan Sudan Selatan dalam Skema Perjanjian Internasional R-ARCSS Terkait Keterlibatan Tentara Anak dalam Angkatan Bersenjata

Farah Agnis Fithria

Universitas Indonesia, Indonesia

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui sekaligus memahami latar belakang suatu aktor tidak mematuhi suatu aturan dalam Perjanjian Internasional yang telah disepakati. Dalam hal ini adalah Pemerintah Sudan Selatan yang tidak mematuhi Perjanjian Internasional yang berkaitan dengan keterlibatan tentara anak dalam angkatan bersenjata. Perjanjian internasional pada dasarnya merupakan persetujuan untuk mengikat para anggotanya terhadap aturan-aturan tertentu yang telah disepakati masing-masing pihak. Dalam kasus ini akan dibahas Perjanjian R-ARCSS yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang sebelumnya bertikai pada perang sipil di Sudan Selatan ditengahi oleh UN dan IGAD dan beberapa perwakilan negara yang menjadi anggota. Pertanyaan penelitian dalam artikel ini selanjutnya akan menjadi "Mengapa Sudan Selatan tetap melakukan perekrutan tentara anak walaupun sudah menandatangani perjanjian R-ARCSS?". Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan teori ketidakpatuhan, yang mana terdapat tiga variabel yang akan menjawab alasan-alasan mengapa Sudan Selatan tidak mematuhi aturan dalam perjanjian internasional yang dilihat dari ambiguitas (*ambiguity*), keterbatasan kapasitas (*capacity limitations*), dan perubahan keadaan dalam negeri (*temporal dimensions*).

Kata Kunci: Perjanjian Internasional, Tentara Anak, Angkatan Bersenjata, Sudan Selatan, Non-compliance Theory.

Abstract

This article aims to discover and understand the reasoning behind actor noncompliance with international agreements. In this case, the Government of South Sudan is not in compliance with international agreements relating to the involvement of child soldiers in the armed forces. International agreements seek to bind members to rules agreed upon by each party. This article discusses the R-ARCSS Agreement, signed by the two parties who previously clashed in the civil war in South Sudan and mediated by the UN and IGAD. This research examines the regulations that South Sudan does not comply with, especially regarding the involvement of child soldiers in the armed forces. The research question for this article is, "Why does South Sudan continue to recruit child soldiers despite having signed the R-ARCSS agreement?" This research uses qualitative methods with a noncompliance theory approach, where three variables illustrate the reasoning for South Sudan's noncompliance with international agreements, as seen from the unclear provisions in the agreements. These give rise to multiple interpretations (*ambiguity*), the existence of limited capacity to comply with rules or regulations (*capacity limitations*), and changes in domestic conditions (*temporal dimensions*).

Keywords: International Agreement, Child Soldiers, Armed Force, South Sudan, Non-compliance Theory.

I. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan sejarah hubungan internasional, suatu perjanjian internasional adalah hal yang sangat mendasar bagi Negara-negara karena merupakan sumber hukum, acuan sekaligus cara untuk mengembangkan kerjasama dalam memenuhi kepentingan masing-masing pihak. Menurut Oppenheim suatu perjanjian pada dasarnya adalah persetujuan yang bersifat kontraktual antara Negara atau Organisasi Negara yang menimbulkan hak dan kewajiban secara hukum bagi para pihak yang terlibat.¹ Dengan adanya suatu perjanjian dapat menjadi alat bagi Negara-negara untuk mempermudah segala urusan dalam lingkup internasional maupun nasional. Adapun salah satu manfaat dari perjanjian Internasional adalah dapat mengakhiri suatu konflik atau perang. Perang menyebabkan kerugian yang bukan hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat perseteruan. tetapi juga pihak yang tidak ikut terlibat namun terkena dampaknya seperti masyarakat sipil. Maka dari itu, dengan adanya ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam suatu perjanjian internasional, negara sebagai aktor utama wajib tunduk dan atau meratifikasi suatu perjanjian internasional sebagai komitmen untuk menghentikan peperangan.

Terutama bagi anak-anak, mereka adalah korban yang sangat rentan dalam suatu peperangan. Selain terluka, diculik, dan tewas dalam suatu konflik, mereka juga tidak jarang digunakan dan dimanfaatkan sebagai tentara anak atau biasa disebut *child soldiers* oleh pihak-pihak dalam suatu peperangan. Secara sederhana, definisi dari tentara anak adalah manusia yang berusia kurang dari delapan belas tahun yang telah direkrut oleh angkatan bersenjata atau sekadar ikut serta dalam konflik bersenjata.² Menurut data yang telah dirilis oleh *Child Soldiers World Index* terdapat enam belas konflik besenjata sejak tahun 2016 dimana anak-anak berpartisipasi aktif menjadi bagian dari angkatan bersenjata dalam medan peperangan.³

Fenomena tentara anak ini dapat dan banyak ditemukan di negara-negara dunia ketiga, termasuk Afrika. Sudan Selatan termasuk salah satu Negara Kawasan Afrika Timur yang juga masih melakukan praktik pelibatan anak-anak dalam angkatan bersenjatanya. Setelah berhasil memisahkan diri dari Republik Sudan dan memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 9 Juli 2011, Sudan Selatan kembali dilanda konflik internal dimana terjadinya perebutan kekuasaan politik antara Presiden Salva Kiir dengan Wakil Presiden Riek Machar. Tidak hanya dua aktor utamanya saja yang terlibat dalam ketegangan, tetapi kelompok-kelompok bersenjata pendukung keduanya juga memainkan peran penting. Angkatan bersenjata di Sudan Selatan dikenal dengan nama Tentara Pembebasan Rakyat Sudan atau *Sudan Peoples Liberation Movement/Army* (SPLM/A) dimana sejak konflik internal ini pecah SPLM/A pun juga ikut terpecah

¹ Robert Jennings & Sir Arthur Watts, *Oppenheim's International Law: Volume 1 Peace*, 9th ed (Oxford University Press, 2008).

² Humanium, "Child Soldiers", (Oktober 2011), online: *Child Soldier* <<https://www.humanium.org/en/child-soldier/>>.

³ Rahma Aatika Idrus & Hikmahanto Juwana, "Analysis on the Phenomenon of the Recruitment of Child Soldiers as a means of War Crimes in International Law (Case Study of the Recruitment by Thomas Lubanga Dyilo in Ituri Conflict, Congo)" (2019).

menjadi dua yang mana separuhnya menjadi pihak oposisi mendukung wakil presiden Riek Machar yaitu SPLM/A-IO.⁴

Setelah melewati beberapa konflik sipil bersenjata yang mana melibatkan anak-anak dibawah umur dalam peperangan Sudan Selatan, akhirnya pada tahun 2018 disepakatinya suatu perjanjian perdamaian yang disebut R-ARCSS atau *Revitalised Agreement on the Resolution of the Conflict in the Republic of South Sudan* untuk menghentikan secara permanen konflik yang terjadi. Selain untuk mendeklarasikan gecatan secara permanen, salah satu yang disoroti dalam ketenruan perjanjian R-ARCSS adalah mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak khususnya rencana pelarangan perekrutan dan mendemobilisasi anak-anak dari angkatan bersenjata di Sudan Selatan.⁵

Namun, pasca adanya Perjanjian R-ARCSS tersebut, PBB mendapati kembali ternyata masih terjadi perekrutan anak-anak menjadi bagian dari angkatan bersenjata pemerintah maupun pihak oposisi dan beberapa kelompok pemberontak bersenjata lainnya. Pada tahun 2019 terjadi konflik kekeran antarkomunitas di beberapa negara bagian Sudan Selatan termasuk wilayah Lakes, Jonglei, Warrap dan Northern Bahr el-Ghazal, yang mempunyai dampak buruk terhadap anak-anak dimana pada saat konflik itu terjadi sebagian besar anak-anak diculik untuk akhirnya dijadikan pion dalam komunitas angkatan bersenjata yang terlibat.⁶ Laporan terakhir dari PBB pada tahun 2021 dengan total 129 tentara anak yang terverifikasi 30 persen di antaranya telah direkrut di bawah usia 15 tahun, baik oleh pasukan keamanan pemerintah Sudan Selatan maupun lainnya.⁷ Maka fenomena ini menjadi tidak sejalan dengan apa yang telah dikomitmenkan dalam Perjanjian R-ARCSS.

Dengan demikian, penulis mengajukan rumusan masalah menjadi Mengapa Sudan Selatan tetap melakukan perekrutan tentara anak walaupun sudah menandatangani perjanjian R-ARCSS. Adapun tujuan temuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat membantu mengidentifikasi dinamika yg muncul dalam suatu perjanjian internasional khususnya yang terdapat di negara-negara kawasan Benua Afrika. Guna menjawab mengapa muncul fenomena seperti yang terdapat dalam pertanyaan penelitian artikel ini, penulis telah menemukan beberapa sumber yang relevan dimana secara umum terdapat beberapa tulisan yang menganalisis tentang Perjanjian atau Komitmen Internasional secara umum dan Fenomena tentara anak di dunia.

Kategori yang pertama adalah tulisan-tulisan mengenai bagaimana secara umum suatu perjanjian internasional diimplementasikan. Dimulai dari bagaimana Negara-

⁴ Wahyuwidi Chintya & Diah Kusumaningrum, *Kegagalan Hukum Humaniter Internasional: Pemerkosaan sebagai Strategi Perang dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional Sudan Selatan Tahun 2013-2015* (text, Universitas Gajah Mada, 2019) [unpublished].

⁵ *The Revitalised Agreement on the Resolution of the Conflict in the Republic of South Sudan (R-ARCSS)*, text, by Eli Stamnes & Cedric de Coning, text (PRIO, 2022).

⁶ *Children and armed conflict in South Sudan Report of the Secretary-General*, by UN Security Council, S/2020/1205 (South Sudan, 2020).

⁷ *South Sudan's hunger crisis: The Impact on Children in Armed Conflict*, Child Soldier Report, by World Vision International, Child Soldier Report (South Sudan: World Vision International, 2022).

negara menyatukan ide sebagai ajang kolaborasi karena adanya suatu urgensi yang harus segera ditangani seperti tulisan karya (Yo'el, 2018) yang berjudul *Implementasi Perjanjian Internasional di ASEAN; Praktik di Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam Melaksanakan Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution*.⁸ Selain itu, tulisan yang berjudul *Engaging non-state actors in the negotiation and implementation of international watercourse agreements: experiences and lessons learned from Canada* karya Denoon, Paisley, de Chaisemartin, & Henshaw, pada tahun 2020 memberikan uraian rinci terkait implementasi perjanjian internasional dengan aktor Non-negara juga menjadi penting karena dalam mengambil suatu kebijakan, aktor Non-negara juga memiliki kemampuan untuk menyukseskan suatu perjanjian internasional dengan *power* yang mumpuni dibidang terkait.⁹

Kategori kedua mengenai kegagalan suatu perjanjian internasional. Tulisan Kusumawardhana, pada tahun 2022 berjudul *Mengapa Rezim Internasional Gagal? Analisis Legalisasi "Lima Poin Konsensus ASEAN" tentang Myanmar Pasca Kudeta Militer 2021* menjelaskan bahwa kegagalan perjanjian internasional bisa dilihat dari banyak sekali pertimbangan dimana perspektif realisme menawarkan penjelasan bahwa kepatuhan suatu negara terhadap rezim internasional ditentukan oleh seberapa besar isi rezim tersebut konsisten dengan kepentingan nasional negara-negara.¹⁰ Selanjutnya tulisan Triansyah & Saadah, pada tahun 2022 berjudul *Pelanggaran Prinsip Kemanusiaan terhadap Tawanan Perang di Penjara Abu Ghraib Ditinjau dari Konvensi Jenewa 1949* yang berfokus terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat terhadap tawanan perang di penjara Abu Ghraib Irak yang tidak sesuai dengan komitmennya terhadap penerapan Konvensi tersebut.¹¹

Kategori ketiga tulisan mengenai keterlibatan tentara anak di Beberapa Negara Afrika yaitu seputar pengalaman menjadi tentara anak, upaya yang dilakukan organisasi internasional untuk membantu demobilisasi anak-anak dalam militer dan juga hambatan yang dimiliki pemerintah Negara untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak yang tergabung dalam militer. Tulisan karya Brownell, G & Praetorius, pada tahun 2017 berjudul *Experiences of former child soldiers in Africa: a qualitative interpretive meta-synthesis* menjabarkan pengalaman tentara anak di Sierra Leone, Uganda Utara, dan Liberia sebagai pengangkat senjata dalam sebuah peperangan sekaligus cara mengembangkan intervensi yang sesuai dengan kebudayaan Negara setempat.¹²

⁸ Siciliya Mardian Yo'el, "Implementasi Perjanjian Internasional di Asean; Praktik di Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam Melaksanakan Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution" (2018) 2:1, h. 63-90.

⁹ Riley T P Denoon et al, "Engaging non-state actors in the negotiation and implementation of international watercourse agreements: experiences and lessons learned from Canada" (2020) 45:4 *Water Internasional*, h. 311-328.

¹⁰ Indra Kusumawardhana, "Mengapa Rezim Internasional Gagal? Analisis Legalisasi 'Lima Poin Konsensus ASEAN' tentang Myanmar Pasca Kudeta Militer 2021" (2022) 7:1 *IP*, online: <<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/view/48592>>.

¹¹ Zuhri Triansyah & Maratun Saadah, "Pelanggaran Prinsip Kemanusiaan terhadap Tawanan Perang di Penjara Abu Ghraib Ditinjau dari Konvensi Jenewa 1949" (2022) 3:1 *UPOS*, h. 01-31.

¹² Gracie Brownell & Regina T Praetorius, "Experiences of former child soldiers in Africa: A qualitative interpretive meta-synthesis" (2017) 60:2 *International Social Work*, h. 452-469.

Setelah menjabarkan tiga kategori beberapa temuan akademik diatas, maka tulisan ini akan mengisi kekosongan terhadap literatur-literatur terdahulu secara rinci yang mana kebaruan dari tulisan ini akan menganalisis penyebab Sudan Selatan belum mampu memenuhi Perjanjian Internasional dalam skema R-ARCSS terkait isu perekrutan tentara anak dalam angkatan bersenjata.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang melihat pada proses dan pemaknaan atas realitas sosial yang terjadi. Pendekatan kualitatif merupakan sebab proses penelitian yang memfokuskan pada strategi atau teknik pengumpulan data yang bersifat non-numerik atau yang bertumpu pada penggunaan kata-kata.¹³ Metode ini dipilih oleh penulis karena analisa yang berfokus pada suatu pelanggaran terhadap perjanjian internasional disebabkan oleh aktor tertentu, dalam hal ini negara yang tidak patuh terhadap aturan didalamnya. Dengan demikian, penelitian ini bersifat deksriptif eksplanatif karena menjelaskan secara naratif, mengidentifikasi sebab akibat isu dalam penelitian.¹⁴

Metode pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan studi literatur dengan pengumpulan dokumen-dokumen sebagai sumber utama dalam penelitian. Sedangkan data yang digunakan bersumber dari sekunder, yang terdiri dari buku atau *e-book*, jurnal ilmiah artikel internet, serta orasi-orasi pada situs resmi terkait yang dinilai relevan dengan masalah yang akan diteliti.¹⁵

III. PEMBAHASAN

A. Penyebab Ketidapatuhan Sudan Selatan dalam Skema Perjanjian R-Arcss Terkait Keterlibatan Anak dalam Angkatan Bersenjata

Sebelum masuk kedalam bagian pembahasan, penulis akan menjelaskan mengenai teori yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian pada artikel ini yaitu teori ketidapatuhan chayas dan chayas (2006). Dalam bukunya berjudul *The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements* tahun 1995, Abram Chayas dan Antonia Handles Chayas mengenalkan suatu pendekatan yaitu *Managerial Model* yang menjelaskan mengenai konsep ketaatan dan ketidaktaan suatu terhadap hukum internasional. Awal mulanya, Chayas & Chayas mengemukakan bahwa masyarakat internasional taat pada hukum internasional bukan karena ketakutan pada ancaman dan sanksi yang akan diberikan, melainkan didorong oleh dinamika yang diciptakan oleh rezim perjanjian internasional dimana mereka terlibat.¹⁶ Instrumen utama untuk memelihara ketaatan adalah melalui perjanjian internasional yaitu dengan mekanisme yang diciptakan oleh perjanjian itu sendiri, pengorganisasian perjanjian dan publik yang lebih luas.

¹³ Christopher K Lamont, *Research methods in international relations*, 1st edition ed (Los Angeles: Sage, 2015).

¹⁴ William Lawrence Neuman, *Social research methods: qualitative and quantitative approaches*, 7. ed., pearson new internat. ed ed, Pearson custom library (Harlow: Pearson, 2014).

¹⁵ Alan Bryman, *Social research methods*, 4. ed ed (Oxford: Oxford Univ. Press, 2012).

¹⁶ Abram Chayas & Antonia Handler Chayas, *The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements* (Harvard University Press, 1998).

Selanjutnya konsep ini berkembang pada tahun 2006 dalam buku berjudul *International Law and International Relations* yang ditulis oleh Beth A. Simmons dan Richard H. Steinberg, konsep ketaatan ini berkembang dimana Chayes dan Chayes memaparkan bahwa suatu kepatuhan adalah ketika suatu negara menyepakati suatu perjanjian internasional dikarenakan adanya upaya untuk mengubah perilaku, hubungan dan harapan atau ekspektasinya sehingga dapat sesuai dengan ketentuan atauran atau regulasi yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut.¹⁷

Ketaatan atau kepatuhan ini akan bergandengan dengan sifat sebaliknya ketidaktaatan atau ketidakpatuhan dimana menurut Chayes dan Chayes perilaku tidak patuh suatu dimaknai sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam suatu perjanjian internasional yang mana negara tersebut memiliki batasan tertentu dalam mematuhi upaya yang telah mereka buat.¹⁸ Selanjutnya Chayes dan Chayes sepakat menyimpulkan bahwa ketidaktaatan dipicu oleh faktor ketidakjelasan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang menimbulkan multitafsir (*ambiguity*), adanya keterbatasan kapasitas untuk mematuhi aturan atau regulasi (*capacity limitations*), dan adanya perubahan keadaan dalam negeri (*temporal dimensions*).¹⁹

1. Faktor Ambiguitas (*Ambiguity*)

Menurut Chayes dan Chayes (2006), faktor pertama yang menjadi alasan ketidakpatuhan negara terhadap suatu perjanjian internasional adalah ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut yang bersifat ambigu. Ambiguitas di dalam suatu perjanjian internasional secara umum merujuk pada hambatan bagi refleksi suatu bahasa yang dipakai.²⁰ Dalam hal ini bahasa yang digunakan dalam skema perjanjian internasional tidak jarang ditafsirkan dengan makna yang kurang tepat. Walaupun tujuan utama bahasa adalah untuk menyampaikan suatu informasi dari orang satu ke orang yang lainnya, ambiguitas tampaknya bertentangan dengan tujuan bahasa itu sendiri dan menyisakan informasi yang kurang dapat digunakan atau ketidakjelasan suatu informasi. Selain itu, ambiguitas dalam suatu bahasa dapat pula dimaknai dengan ketiadaan informasi lanjutan atau pendetailan suatu maksud, sehingga memiliki peluang yang besar untuk salah dalam menginterpretasikannya. Hal ini menjadi salah satu faktor-faktor suatu negara tidak patuh terhadap suatu perjanjian internasional yang telah disepakati sebelumnya, dimana bahwa setiap negara mengadopsi makna yang berbeda dari suatu perjanjian internasional, bergantung pada interpretasi mereka.²¹

Perjanjian internasional R-ARCSS atau Perjanjian Revitalisasi Resolusi Konflik Sudan Selatan adalah perjanjian perdamaian yang dikomitmenkan beberapa pihak utama yaitu presiden Salva Kiir, wakil presiden Rieck Machar, Aliansi oposisi Sudan Selatan

¹⁷ Abram Chayes & Antonia Handler Chayes, *International Law and International Relations* (Inggris: Cambridge University, 2006).

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Drazen Pehar, "Use of Ambiguities in Peace Agreements" (2001), online: <<http://rgdoi.net/10.13140/2.1.4815.3600>>.

²¹ Chayes & Chayes, *supra* note 17.

atau SSOA, dan pihak lainnya yang tergabung seperti organisasi regional Afrika Timur atau IGAD, misi PBB untuk Sudan Selatan atau UNMISS, UNICEF, perwakilan Amerika Serikat, perwakilan China, dan perwakilan Uni Eropa. Perjanjian R-ARCSS dibentuk karena dilatarbelakangi keinginan kedua belah pihak yang ingin berdamai serta desakan internasional untuk menghentikan perang sipil di Sudan Selatan yang pada akhirnya disepakati dengan penandatanganan perjanjian pada 12 September 2018.

Setelah disusun secara komprehensif, *chapter II* dalam R-ARCSS dengan sub judul *Permanent Ceasfire and Transnational Security Arrangements* diuraikan bahwa perekrutan dan/atau penggunaan tentara anak oleh angkatan bersenjata atau milisi yang bertentangan dengan konvensi internasional. Kalimat tersebut menyebutkan jika pasukan bersenjata pemerintah Sudan Selatan maupun oposisi dilarang untuk merekrut atau menggunakan tentara anak karena bertentangan dengan konvensi internasional mengenai keterlibatan tentara anak dalam angkatan bersenjata. Adapun konvensi internasional yang menjadi rujukan terkait dengan pelarangan penggunaan anak-anak dalam angkatan bersenjata adalah *Optional protocol United Nations on The Right of The Child* atau UNCRC 1977.

Namun, dalam perjanjian internasional R-ARCSS terkait dengan pelarangan tentara anak tersebut tidak lebih lanjut menjelaskan mengenai sanksi yang diterima angkatan bersenjata dari pihak pemerintah ataupun oposisi jika suatu saat pihak-pihak tersebut melanggar atau tidak mematuhi ketentuan yang telah dituangkan dalam perjanjian tersebut. Sebagaimana yang diketahui bahwa Sudan Selatan adalah salah satu negara dengan tingkat konflik yang tinggi di kawasan Afrika. Sistem pembagian kekuasaan yang belum merata, kondisi perekonomian yang belum stabil, membuat eskalasi konflik sewaktu waktu dapat memuncak dan membuka peluang untuk anak-anak kembali menjadi bagian dari konflik-konflik tersebut. Dengan ketiadaan ketentuan sanksi terhadap pelanggaran aturan pelarangan perekrutan tentara anak dalam skema perjanjian internasional R-ARCSS, atau penjelasan lebih rinci terkait aturan tersebut lemah dan berpeluang besar untuk tidak dipatuhi oleh pihak-pihak utama yang terlibat.

2. Faktor Keterbatasan Kapasitas (*Capacity Limitations*)

Faktor kedua dari teori ketidakpatuhan Chayes & Chayes (2006) adalah keterbatasan kapasitas. Dalam hal ini negara akan mempertimbangkan kapasitasnya yang dimiliki sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi untuk tetap patuh atau tidak patuh dalam perjanjian internasional. Seperti yang diketahui bahwa suatu perjanjian pada hakikatnya memiliki tujuan untuk mempengaruhi perilaku atau tindakan suatu negara, dimana terdapat suatu kaidah dalam perjanjian yaitu *affirmative obligation* yang berarti bahwa suatu perjanjian internasional yang telah disepakati wajib diimplementasikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku didalamnya.²² Selanjutnya dijelaskan juga dalam faktor ini negara berkembang masih harus mempertimbangkan kapabilitasnya sesuai dengan preferensi dalam negeri untuk mengimplementasikan suatu perjanjian internasional. Maka dari itu, negara negara dengan kapabilitas yang tidak mumpuni

²² *Ibid.*

sangat berpeluang besar untuk bertindak tidak patuh dalam skema perjanjian internasional.

Jika merujuk pada perjanjian R-ARCSS, faktor keterbatasan kapasitas Chayes & Chayes (2006) dapat dikaitkan dengan hal tersebut. Setelah dirumuskan sedemikian rupa, perjanjian R-ARCSS yang telah disepakati secara keseluruhan bertujuan untuk penyelesaian dan penghentian secara total perselisihan yang terjadi antara kedua angkatan bersenjata aliansi Presiden Salva Kiir dan pihak oposisi Riek Machar yang juga sebenarnya terlibat dalam perang saudara dari ras Dinka asal Salva Kiir dan angkatan ras Juba yaitu SPLM/IO yang dikomandoi Riek Machar. Proses perumusan tersebut selanjutnya membentuk suatu pemerintahan transisi sementara untuk persatuan nasional yang direvitalisasi atau *The Revitalised Transitional Government of National Unity* (RTGoNU). Pembentukan badan pemerintahan nasional sementara dirancang untuk diberikan mandat mengisi kekosongan pemerintahan pada saat itu selama 36 bulan masa transisi dan menelaah ulang skema perjanjian R-ARCSS agar dapat diimplementasikan dengan seefektif mungkin.²³ RTGoNU yang semula akan diakhiri atau dibubarkan pada tahun 2022 bertepatan dengan dilaksanakannya pemilihan umum demokratis, telah diperpanjang sebanyak dua kali disebabkan timbulnya masalah-masalah internal seperti ketidakstabilan politik di dalam RTGoNU, terlambatnya rekonstitusi Majelis Legislatif Nasional Transisi yang penting untuk memberlakukan undang-undang guna memajukan proses transisi dan reformasi, terbatasnya keahlian teknis, serta tantangan-tantangan lainnya,²⁴ yang menyebabkan adanya pengunduran waktu pemilihan umum dan juga berisiko menimbulkan konflik baru.

Permasalahan dalam internal RTGoNU ini sangat mempengaruhi beberapa ketentuan dalam perjanjian R-ARCSS, diantaranya yang disoroti adalah terdapatnya beberapa pihak yang tidak setuju terkait dengan aturan penggunaan anak-anak dalam angkatan bersenjata. Telah dicantumkan dalam perjanjian R-ARCSS bahwa mendesak pihak-pihak berkomitmen segera menghentikan dan menahan diri dari perekrutan anak-anak dan membebaskan semua yang anak-anak yang direkrut kedalam angkatan bersenjata atau milisi yang bertentangan dengan ratifikasi konvensi internasional.²⁵ Berdasarkan dari peraturan tersebut, Sudan Selatan seharusnya dapat patuh dan menjalankannya, ditambah lagi bahwa Sudan Selatan telah meratifikasi Protokol Opsional II UNCRC 1977 konvensi hak-hak anak mengenai keterlibatan anak dalam angkatan bersenjata. Dalam pasal 1 dan 2 protokol opsional II UNCRC 1977 yang mulai berlaku pada tahun 2002 disebutkan Negara Pihak harus mengambil semua langkah yang dapat ditempuh untuk memastikan bahwa anggota angkatan bersenjata mereka

²³ Clayton Hazvine Vhumbunu, "The Formation of the Revitalized Transitional Government of National Unity in South Sudan", *Accord* (20 August 2020), online: <<https://www.accord.org.za/conflict-trends/the-formation-of-the-revitalized-transitional-government-of-national-unity-in-south-sudan/>>.

²⁴ *South Sudan. Background: Elusive Transition to Peace and Stability*, by ICTJ (Transnational Justice, 2014).

²⁵ R-ARCSS, *Revitalised Agreement on The Resolution of The Conflict in The Republic of South Sudan (R-ARCSS)* (IGAD, 2018).

yang belum berusia 18 tahun tidak dilibatkan dalam peperangan dan memastikan bahwa orang yang belum berusia 18 tahun tidak direkrut dalam wajib militer.²⁶

Pada tanggal 27 September 2018 pernyataan resmi dari pemerintah transisi Sudan Selatan saat itu menegaskan ratifikasi terhadap protokol opsional II UNCRC tahun 1977 dimana menyatakan bahwa usia minimum yang diperbolehkan untuk merekrut sukarelawan di angkatan bersenjata adalah delapan belas tahun. Selain itu, perlindungan anak yang diatur dalam Protokol Opsional tentang Keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata harus dipatuhi dan diikat untuk memastikan bahwa semua rekrutmen (terkecuali yang disebutkan diatas) dilakukan di tempat umum dan tidak dilakukan dengan paksaan, desakan atau tekanan, bagi generasi muda dipromosikan di media nasional serta rekrutmen akan menjalani pemeriksaan kesehatan dan pencatatan dokumen penting yang legal seperti akta kelahiran, surat keterangan pendidikan dan lainnya.²⁷ Hal inilah yang dapat mempertegas komitmen Sudan Selatan untuk melarang perekrutan tentara anak dan mendemobilisasi ribuan anak-anak yang masih terafiliasi dalam angkatan bersenjata seutuhnya.

Namun, upaya pengimplementasian tersebut terhambat karena adanya permasalahan internal dari RTGoNU yang telah disebutkan diatas yang mana hal tersebut diperparah dengan kurangnya itikad baik dan pandangan pesimis dari petinggi pemerintahan Sudan Selatan terhadap perdamaian untuk menyatukan kembali angkatan bersenjata di negara tersebut.²⁸ Dengan instabilitas yang masih menerpa Sudan Selatan di berbagai aspek dan belum tampaknya hasil yang memuaskan setelah adanya perjanjian damai R-ARCSS dan kondisi pemerintahan transisi yang memburuk.

Laporan dari Sekretaris Jenderal PBB untuk anak-anak dalam konflik bersenjata ketika mendapati temuan bahwa oknum-oknum yang masih merekrut anak-anak dalam angkatan bersenjata memberikan alasan bahwa mereka perlu menyikapi situasi yang sedang terjadi dengan tetap waspada terhadap segala kemungkinan atau sebagai antisipasi proses reintegrasi dengan mempertebal penguatan benteng pertahanan militer, salah satunya dengan menambah jumlah pasukan militer dengan tetap memperdayakan anak-anak meskipun mereka belum berada di umur yang diperbolehkan bergabung dalam angkatan bersenjata.²⁹ Penolakan dan sikap egois inilah yang menyebabkan masih bergulirnya perekrutan anak-anak dalam angkatan bersenjata SPLM/A maupun SPLM/A-IO dan kelompok-kelompok bersenjata pemberontak lainnya di Sudan Selatan. Adapun data terkait jumlah tentara anak yang direkrut setelah adanya perjanjian R-ARCSS terkait dengan aturan anak-anak dalam angkatan bersenjata dari akhir tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

²⁶ Nibert B Wagner, "Child Soldiers" (2012), h. 2-23.

²⁷ *Experts of the Committee on the Rights of the Child Praise South Sudan's Child Act, Ask about the Recruitment of Children by Government Forces and Armed Groups, and about School Feeding Schemes*, News and Press Release, by UNCRC, News and Press Release (United Nations, 2022).

²⁸ United State Institute of Peace, *South Sudan Peace Process: Key Facts Conflict in South Sudan*.

²⁹ *supra* note 6.

Tabel I Total Tentara Anak yang di Rekrut dalam Angkatan Bersenjata Sudan Selatan tahun 2018-2021

No	Tahun	Jumlah Tentara anak yang direkrut
1.	2018	453 anak-anak
2.	2019	166 anak-anak
3.	2020	44 anak-anak
4.	2021	129 anak-anak

Sumber: UN Security Council Report & The Internasional Child Soldier Index (2021)

Dapat dilihat dari tabel diatas ada ratusan anak-anak yang masih direkrut dalam angkatan bersenjata, dan diperkirakan masih banyak anak-anak yang tergabung dalam angkatan bersenjata namun tidak terdata karena sulit untuk mengidentifikasi anak-anak yang telah tergabung dalam militer khususnya SPLM/A dan SPLM/A-IO. Anak-anak yang direkrut bukan hanya dipersiapkan di arena tempur tetapi lebih luas dari itu. Sekitar 52 persen anak-anak diberikan berbagai peran seperti operasi komunikasi, sebagai mata-mata, penjaga komandan militer, cleaners, kuli angkut, dan peran-peran lainnya.³⁰ Untuk anak perempuan mereka ditempatkan sebagai juru masak dan sebagian ada juga yang menjadi sasaran kekerasan seksual dan dipaksa menikah dengan angkatan bersenjata, sedangkan 48 persen sisanya direkrut untuk dilatih, dipersenjatai dan disiapkan untuk keadan yang mengancam, tidak sedikit pula anak-anak yang dikerahkan untuk mengoperasikan pos pemeriksaan militer.³¹

Ketiadaan itikad baik serta kurangnya pemahaman untuk memandang optimis dalam mengimplementasikan aturan guna melindungi anak-anak dan melarang penggunaan anak di arena perang dalam angkatan besenjata menjadi satu alasan pemerintah transisi sulit untuk mengimplementasikannya. Dengan demikian, adanya ketidaksesuaian yang ditemui dengan aturan dalam skema perjanjian R-ARCSS terkait dengan tentara anak, maka hal ini menjadi keterbatasan Sudan Selatan dalam mematuhi perjanjian tersebut.

3. Perubahan Keadaan Dalam Negeri (*Temoporal Dimensions*)

Faktor ketiga dari teori ketidakpatuhan Chayes & Chayes (2006) adalah perubahan keadaan atau kondisi dalam negeri. Adanya perubahan bidang sosial, ekonomi, dan politik sangat mempengaruhi tindakan kepatuhan suatu negara terhadap suatu Perjanjian internasional yang telah dirampungkan maupun yang telah diratifikasi. Suatu perjanjian internasional pada dasarnya membutuhkan waktu untuk disesuaikan dengan regulasi dan hukum nasional yang tidak jarang membuat pemerintah maupun masyarakat dalam suatu negara merasa sukar untuk menyesuaikan atau beradaptasi terhadap perubahan-perubahan dalam berbagai sektor yang dirasa merugikan.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

Seperti yang telah diketahui kebanyakan tentara anak dalam angkatan bersenjata Sudan Selatan telah direkrut dengan sistem paksa oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, baik dari pemerintah itu sendiri maupun pihak oposisi. Perekrutan ini selain untuk menambah jumlah atau kapasitas angkatan bersenjata dari pihak-pihak guna mewaspadai dan mengantisipasi proses reintegrasi, tetapi juga sebagai strategi kapanpun terdapat intensifikasi konflik dan munculnya kelompok bersenjata baru.³² Sistem perekrutan paksa yang paling sering terjadi ini diantaranya penculikan dijalanan, pengambilan paksa dari sekolah, penculikan dari kamp-kamp pengungsian dan menjarah dari rumah ke rumah yang mana pemakaian ancaman seperti tembak langsung dan pembunuhan ditempat menjadikan anak-anak mau tidak mau mematuhi oknum-oknum perekrut tersebut.³³ Namun, tidak jarang kasus mengenai kesukarelaan anak-anak untuk bergabung secara mandiri di kelompok-kelompok bersenjata yang ada di Sudan Selatan akibat dari perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi. Dengan kondisi negara yang masih berada dalam masa transisi pemerintahan, banyak kelompok masyarakat menderita kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Akibat adanya perubahan ini tidak sedikit anak-anak yang tersebar di beberapa wilayah Sudan Selatan memilih untuk terikat dengan angkatan bersenjata. Pasalnya mereka berkeyakinan bahwa dengan bergabungnya mereka menjadi bagian dari angkatan bersenjata, maka akan ada jaminan keamanan dan kelangsungan hidup mereka kedepannya. Salah satu contoh kasus yang ditemui dimana pada tahun 2018 sekelompok anak-anak usia empat belas sampai enam belas tahun di Sudan Selatan dihampiri beberapa orang berpakaian tentara dengan senjata ditangannya ketika sedang berapilapangan luas yang mana oknum bersenjata tersebut menjanjikan akan membayar dengan nominal uang yang cukup besar yaitu SSP 15,000 atau sekitar \$33 USD jika menjadi bagian dari milisi.³⁴ Namun, berbeda dari janji yang telah diberikan, satu kasus dari anak-anak yang direkrut oleh kelompok bersenjata NAS Sudan Selatan bahwa setelah bergabung mereka diberikan pelatihan kasar oleh para angkatan bersenjata tersebut dan mereka sering dipukuli oleh komandan NAS jika melakukan kesalahan.³⁵ Selain kasus tersebut ada pula kasus anak-anak yang bergabung dalam angkatan bersenjata dengan alasan balas dendam karena anggota keluarga yang tewas akibat konflik yang terjadi terus menerus.

Selain itu, Pandemi COVID-19 juga menjadi pemicu tingginya kembali praktik perekrutan tentara anak di Sudan Selatan. Seperti yang diketahui bahwa konflik sipil di Sudan sangat mempengaruhi dua pertiga masyarakatnya kesulitan dalam memperoleh layanan dasar termasuk layanan kesehatan.³⁶ Oleh karena itu, merebaknya COVID-19 di Sudan memperparah situasi dan kondisi tersebut. Kasus pertama mengenai COVID-19

³² *Ibid.*

³³ *supra* note 7.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *supra* note 6.

³⁶ M A S Schots et al, "The impact of the COVID-19 pandemic on healthcare access and utilisation in South Sudan: a cross-sectional mixed methods study" (2022) 22:1 BMC Health Serv Res 1559.

dikonfirmasi oleh pemerintah pada tanggal 5 April 2020.³⁷ Hal ini lantas membuat pemerintah mengambil langkah-langkah yang serius untuk menekan perkembangan Pandemi COVID-19 dengan bekerja sama dengan lembaga kesehatan internasional termasuk WHO.

Pemerintah transisi lalu menerapkan *lockdown* dan mengeluarkan pedoman pembatasan jarak sosial untuk seluruh masyarakat Sudan Selatan. Namun, implementasi terhadap kegiatan tanggap COVID-19 terkadang menciptakan gesekan antara pemerintah dan organisasi atau pelaku kesehatan internasional, misalnya dalam hal tanggung jawab dan kewenangan. Kementerian Kesehatan dan pemerintah pusat dianggap bertanggung jawab untuk mengoordinasikan respons terhadap COVID-19, tetapi pihak organisasi atau lembaga kesehatan internasional merasa kurangnya kepemilikan dan tanggung jawab pemerintah pusat atas respons tersebut.³⁸

Selama dua bulan pertama wabah COVID-19 di Sudan Selatan, tercatat 1.317 infeksi resmi, sebagian besar pejabat publik di Juba, dan 14 kematian akibat COVID-19 terkonfirmasi.³⁹ Meskipun jumlah kasus terkonfirmasi dilaporkan meningkat, pemerintah memutuskan untuk melonggarkan pembatasan yang telah dibuat. Pada tanggal 7 Mei 2020 keputusan melonggarkan langkah-langkah pencegahan COVID-19 lantas dikritik oleh media lokal dan organisasi kesehatan internasional karena dianggap sebagai keputusan yang berisiko dan tidak tepat waktu.⁴⁰ Dampaknya, setelah keputusan terkait pelonggaran tersebut dibuat, jumlah kasus terkonfirmasi meningkat dua kali lipat pada bulan Mei, dari 111 kasus terkonfirmasi COVID-19 baru per minggu pada tanggal 11 Mei menjadi 332 kasus terkonfirmasi baru pada tanggal 18 Mei 2020.⁴¹

Disisi lain fokus terhadap penanganan COVID-19 serta gesekan yang terjadi antara pemerintah dan organisasi kesehatan internasional, mengalihkan perhatian terhadap implementasi perjanjian R-ARCSS khususnya pada pelanggaran perekrutan anak-anak dalam angkatan bersenjata. Pandemi COVID-19 secara eksplisit juga mempengaruhi terciptanya kemungkinan arus perekrutan tentara anak yang masif. Menurut pernyataan resmi perwakilan khusus PBB untuk anak-anak dan konflik bersenjata Sudan Selatan, jumlah anak-anak yang direkrut dikhawatirkan dan berkemungkinan akan meningkat sebagai akibat dari kesulitan-kesulitan yang berhubungan dengan virus Corona.⁴² Fenomena COVID-19 mempengaruhi pendidikan anak-anak dimana penutupan fasilitas pendidikan seperti sebagian besar sekolah-sekolah di seluruh Sudan Selatan karena

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Abraham A Awolich, "COVID-19 and the Political Transition in South Sudan" (2021) The Studd Institue, at. 1–10.

⁴⁰ Garang Malak, "Kiir criticised for easing Covid-19 restrictions", *The East African* (10 May 2020), online: <<https://www.theeastafrican.co.ke/news/ea/Kiir-criticised-for-easing-Covid-19-restrictions-/4552908-5547974-132wh1d/index.html>>.

⁴¹ Schots et al, "The impact of the COVID-19 pandemic on healthcare access and utilisation in South Sudan", *supra* note 36.

⁴² Emeline Wuilbercq, "Pandemic woes seen swelling global ranks of child soldiers", *Thomson Reuters Foundation* (12 February 2021), online: <<https://news.trust.org/item/20210212035937-flkzaw/>>.

pandemi COVID-19 telah menyebabkan dua juta anak putus sekolah.⁴³ Lebih jauh Pandemi COVID-19 mendorong sebagian besar orang tua yang memiliki anak-anak dibawah umur laki-laki maupun perempuan mengirimkan anak-anaknya ke dalam angkatan bersenjata pemerintah atau pihak oposisi karena kondisi kemiskinan yang mendesak.⁴⁴ Tidak hanya bergabung dalam angkatan bersenjata pemerintah SPLM/A dan SPLM/A-IO milik pihak oposisi saja, anak-anak yang tersebar diseluruh wilayah Sudan Selatan secara sukarela ambil bagian dari berbagai kelompok bersenjata lainnya di Sudan Selatan.

Dengan demikian, perubahan kondisi dalam negeri yaitu dampak dari sosio-ekonomi akibat pandemi COVID-19 nyata dirasakan oleh masyarakat Sudan Selatan yang mana hal ini juga telah mempengaruhi kondisi internalnya. Fakta bahwa munculnya COVID-19 telah menunda kemajuan dalam pengimplementasian aturan R-ARCSS yang mengamanatkan seluruh pihak yang terlibat termasuk badan-badan khusus internasional untuk bekerja sama guna mendemobilisasi dan mengembalikan anak-anak yang tergabung dalam angkatan bersenjata kehidupan sipil yang seharusnya menjadi salah satu poin ketidakpatuhan Sudan Selatan berdasarkan pada perubahan sosial ekonomi yang terjadi di dalam negeri.

IV. PENUTUP

Perjanjian Internasional Revitalisasi Resolusi Konflik di Sudan Selatan atau R-ARCSS bertujuan sebagai komitmen damai antar kedua belah pihak yang terlibat perang sipil di Sudan Selatan serta menawarkan peluang penting untuk menempatkan hak, perlindungan dan kebutuhan anak terpenuhi dimasa depan. Namun faktanya Perjanjian R-ARCSS yang disahkan pada tahun 2018 tidak berjalan mulus sesuai dengan ketentuan yang telah dikomitmenkan. Perekrutan anak-anak masih terus bergulir dalam angkatan bersenjata Sudan Selatan. Dengan menempatkan tiga faktor sikap ketidakpatuhan negara dari teori ketidakpatuhan Chayes & Chayes (2006), artikel ini memberi jawaban mengapa Sudan Selatan belum mampu memenuhi ketentuan terkait pelarangan perekrutan tuatara anak yang sesuai dengan skema R-ARCSS.

Pertama, faktor ambiguitas dari bahasa dalam aturan yang dipakai dimana ketentuan pelarangan perekrutan tentara anak tidak lebih lanjut membahas secara lebih rinci terakit sanksi atau hukum yang diberikan terhadap pelanggar dalam perjanjian tersebut. Kedua, faktor keterbatasan kapasitas dimana Sudan Selatan masih menghadapi kondisi instabilitas internal. Terkait dengan perekrutan tentara anak, ada banyak pihak yang memandang pesimis dan menentang aturan dalam skema perjanjian R-ARCSS yang berkomitmen menghentikan dan menahan diri dari perekrutan anak-anak dalam angkatan bersenjata dengan alasan bahwa mereka perlu menyikapi situasi yang sedang terjadi dengan tetap waspada terhadap segala kemungkinan atau sebagai antisipasi proses reintegrasi dengan mempertebal penguatan benteng pertahanan militer salah

⁴³ UN News, "South Sudan: UNICEF warns of 'desperation and hopelessness' for children 10 years after independence", *UN* (6 July 2021), online: <<https://news.un.org/en/story/2021/07/1095322>>.

⁴⁴ Wuilbercq, *supra* note 42.

satunya dengan meningkatkan jumlah militer dengan tetap memperdayakan anak-anak. Terakhir, faktor perubahan sosial dan ekonomi yang dialami Sudan Selatan setelah adanya perjanjian internasional R-ARCSS. Faktor yang paling mendominasi adalah kesejahteraan yang masih belum tercapai dimana kemiskinan yang kian menjadi di Sudan Selatan. Terkait dengan perekrutan anak-anak dalam angkatan bersenjata adalah salah satu efek dari kemiskinan yang terjadi, dimana anak-anak atas izin dari orangtua secara sukarela menjadi bagian dari angkatan bersenjata mereka pemerintah, oposisi, maupun angkatan bersenjata pemberontak lainnya di Sudan Selatan dikarenakan adanya jaminan untuk kelangsungan hidup mereka. Selain itu bergabungnya mereka juga adalah dampak dari tewanya keluarga mereka dalam perang sipil yang terjadi, dimana hal tersebut dijadikan ajang balas dendam bagi mereka terhadap kelompok bersenjata musuh. Selanjutnya, Pandemi COVID-19 juga menyebabkan dampak negatif yang secara eksplisit mempengaruhi terciptanya kemungkinan arus perekrutan tentara anak yang masif. Hal ini didasarkan pada penutupan fasilitas pendidikan yang menyebabkan sebagian besar anak-anak tidak dapat bersekolah dan putus sekolah, dimana efeknya mendorong mereka untuk kembali bergabung dalam angkatan bersenjata kondisi kemiskinan yang mendesak.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bryman, Alan, *Social research methods*, 4. ed ed (Oxford: Oxford Univ. Press, 2012).
- Jennings, Robert & Sir Arthur Watts, *Oppenheim's International Law : Volume 1 Peace*, 9th ed (Oxford University Press, 2008).
- Lamont, Christopher K, *Research methods in international relations*, 1st edition ed (Los Angeles: Sage, 2015).
- Neuman, William Lawrence, *Social research methods: qualitative and quantitative approaches*, 7. ed., pearson new internat. ed ed, Pearson custom library (Harlow: Pearson, 2014).

Jurnal

- Chintya, Wahyuwidi & Diah Kusumaningrum, *Kegagalan Hukum Humaniter Internasional: Pemerkosaan sebagai Strategi Perang dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional Sudan Selatan Tahun 2013-2015* (text, Universitas Gajah Mada, 2019) [unpublished].
- Idrus, Rahma Aatika & Hikmahanto Juwana, "Analysis on the Phenomenon of the Recruitment of Child Soldiers as a means of War Crimes in International Law (Case Study of the Recruitment by Thomas Lubanga Dyilo in Ituri Conflict, Congo)" (2019).
- Risnain, Muh, "Problematika Perekrutan Anak dalam Konflik Bersenjata dan Permasalahannya di Indonesia" (2015) 8:3 *Fiat Justisia*, online: <<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/309>>.
- Wagner, Nobert B, "Child Soldiers" (2012) 2–23.

Sumber Internet:

- Aljazeera, "World's highest child soldier numbers in West, Central Africa", (23 November 2021), online: <<https://www.aljazeera.com/news/2021/11/23/world-highest-child-soldier-numbers-in-west-central-africa-un>>.
- Human Rights Watch, "South Sudan's New War Abuses by Government and Opposition Forces", (7 August 2014), online: <<https://www.hrw.org/report/2014/08/07/south-sudans-new-war/abuses-government-and-opposition-forces>>.
- Malak, Garang, "Kiir criticised for easing Covid-19 restrictions", *The East African* (10 May 2020), online: <<https://www.theeastafrican.co.ke/news/ea/Kiir-criticised-for-easing-Covid-19-restrictions-/4552908-5547974-132whld/index.html>>.
- Schots, M A S et al, "The impact of the COVID-19 pandemic on healthcare access and utilisation in South Sudan: a cross-sectional mixed methods study" (2022) 22:1 BMC Health Serv Res 1559.
- Wuilbercq, Emeline, "Pandemic woes seen swelling global ranks of child soldiers", *Thomson Reuters Foundation* (12 February 2021), online: <<https://news.trust.org/item/20210212035937-flkzaw/>>.
- Humanium, "Child Soldiers", (Oktober 2011), online: *Child Soldier* <<https://www.humanium.org/en/child-soldier/>>.
- International Crisis Group, *Salvaging South Sudan's Fragile Peace Deal*, text, by International Crisis Group, text (International Crisis Group, 2019).
- STIMSON, *CSPA Implementation Tracker Monitoring U.S. government efforts to leverage arms sales and military assistance to prevent the recruitment and use of child soldiers (SOUTH SUDAN)*, text, by STIMSON, text (South Sudan: Stimson Center's Conventional Defense Program, 2023).
- Bryman, Alan, *Social research methods*, 4. ed ed (Oxford: Oxford Univ. Press, 2012).
- Chayes, Abram & Antonia Handler Chayes, *International law and international relations* (Inggris: Cambridge Univesity, 2006).
- , *The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements* (Harvard University Press, 1998).
- Chintya, Wahyuwidi & Diah Kusumaningrum, *Kegagalan Hukum Humaniter Internasional: Pemerksaan sebagai Strategi Perang dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional Sudan Selatan Tahun 2013-2015* (text, Universitas Gajah Mada, 2019) [unpublished].
- Jennings, Robert & Sir Arthur Watts, *Oppenheim's International Law : Volume 1 Peace*, 9th ed (Oxford University Press, 2008).
- Lamont, Christopher K, *Research methods in international relations*, 1st edition ed (Los Angeles: Sage, 2015).
- Neuman, William Lawrence, *Social research methods: qualitative and quantitative approaches*, 7. ed., pearson new internat. ed ed, Pearson custom library (Harlow: Pearson, 2014).
- Awolich, Abraham A, "COVID-19 and the Political Transition in South Sudan" (2021) The Studd Institue 1–10.

- Brownell, Gracie & Regina T Praetorius, “Experiences of former child soldiers in Africa: A qualitative interpretive meta-synthesis” (2017) 60:2 *International Social Work* 452–469.
- Denoon, Riley T P et al, “Engaging non-state actors in the negotiation and implementation of international watercourse agreements: experiences and lessons learned from Canada” (2020) 45:4 *Water International* 311–328.
- Drazen Pechar, “Use of Ambiguities in Peace Agreements” (2001), online: <http://rgdoi.net/10.13140/2.1.4815.3600>.
- Idrus, Rahma Aatika & Hikmahanto Juwana, “Analysis on the Phenomenon of the Recruitment of Child Soldiers as a means of War Crimes in International Law (Case Study of the Recruitment by Thomas Lubanga Dyilo in Ituri Conflict, Congo)” (2019).
- Kusumawardhana, Indra, “Mengapa Rezim Internasional Gagal? Analisis Legalisasi ‘Lima Poin Konsensus ASEAN’ tentang Myanmar Pasca Kudeta Militer 2021” (2022) 7:1 *IP*, online: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/view/48592>.
- Malak, Garang, “Kiir criticised for easing Covid-19 restrictions”, *The East African* (10 May 2020), online: <https://www.theeastafrican.co.ke/news/ea/Kiir-criticised-for-easing-Covid-19-restrictions-/4552908-5547974-132whld/index.html>.
- Schots, M A S et al, “The impact of the COVID-19 pandemic on healthcare access and utilisation in South Sudan: a cross-sectional mixed methods study” (2022) 22:1 *BMC Health Serv Res* 1559.
- Triansyah, Zuhri & Maratun Saadah, “Pelanggaran Prinsip Kemanusiaan terhadap Tawanan Perang di Penjara Abu Ghraib Ditinjau dari Konvensi Jenewa 1949” (2022) 3:1 *UPOS* 01–31.
- UN News, “South Sudan: UNICEF warns of ‘desperation and hopelessness’ for children 10 years after independence”, *UN* (6 July 2021), online: <https://news.un.org/en/story/2021/07/1095322>.
- Vhumbunu, Clayton Hazvine, “The Formation of the Revitalized Transitional Government of National Unity in South Sudan”, *Accord* (20 August 2020), online: <https://www.accord.org.za/conflict-trends/the-formation-of-the-revitalized-transitional-government-of-national-unity-in-south-sudan/>.
- Wagner, Nobert B, “Child Soldiers” (2012) 2–23.
- Wuilbercq, Emeline, “Pandemic woes seen swelling global ranks of child soldiers”, *Thomson Reuters Foundation* (12 February 2021), online: <https://news.trust.org/item/20210212035937-fkzaw/>.
- Yo’el, Siciliya Mardian, “Implementasi Perjanjian Internasional di Asean; Praktik di Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam Melaksanakan Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution” (2018) 2:1 63–90.
- Humanium, “Child Soldiers”, (Oktober 2011), online: *Child Soldier* <https://www.humanium.org/en/child-soldier/>.
- United State Institute of Peace, *South Sudan Peace Process: Key Facts Conflict in South Sudan*.

World Vision International, *South Sudan's hunger crisis: The Impact on Children in Armed Conflict*, Child Soldier Report, by World Vision International, Child Soldier Report (South Sudan: World Vision International, 2022).

Laporan Resmi:

ICTJ, *South Sudan. Background: Elusive Transition to Peace and Stability*, by ICTJ (Transnational Justice, 2014).

R-ARCSS, *Revitalised Agreement on The Resolution of The Conflict in The Republic of South Sudan (R-ARCSS)* (IGAD, 2018).

Stamnes, Eli & Cedric de Coning, *The Revitalised Agreement on the Resolution of the Conflict in the Republic of South Sudan (R-ARCSS)*, text, by Eli Stamnes & Cedric de Coning, text (PRIO, 2022).

UN, *Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict* (United Nations, 2000).

UN Security Council, *Children and armed conflict in South Sudan Report of the Secretary-General*, by UN Security Council, S/2020/1205 (South Sudan, 2020).

UNCRC, *Experts of the Committee on the Rights of the Child Praise South Sudan's Child Act, Ask about the Recruitment of Children by Government Forces and Armed Groups, and about School Feeding Schemes*, News and Press Release, by UNCRC, News and Press Release (United Nations, 2022).